

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN JAM'İYAH RIFA'İYAH
DI DESA TANAHBAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

Oleh:

**TALHIS AFDIAN SYAH
NIM. 082321021**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : TALHIS AFDIAN SYAH
NIM : 082321021
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-ilmu Syari'ah/Ahwal Al-syakhsyiyah

Menyatakan bahwa Naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 2 Februari 2015

Saya yang menyatakan,



Talhis Afdian Syah
TALHIS AFDIAN SYAH
NIM. 082321021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang


Yang disusun oleh Saudara/i **Talhis Afdian Syah**, NIM. 082321021, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 06 November 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Marwadi M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 18 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Talhis Afdian Syah, NIM. 082321021 yang berjudul:

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN JAM'IYAH RIFA'IYAH
DI DESA TANAHBAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.Sy).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 9 Oktober 2015

Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Pernikahan	
1. Pengertian Menurut Hukum Islam	19
2. Pengertian Menurut Undang-Undang Perkawinan	24
3. Pengertian Menurut Kompilasi Hukum Islam	26
B. Dasar Hukum Pernikahan	27
C. Tujuan Pernikahan	30
D. Syarat Dan Rukun Nikah	34
E. Putusnya Pernikahan	52
BAB III GAMBARAN UMUM JAM'İYAH RIFA'İYAH	
A. Biografi Singkat Pendiri Jam'iyah Rifa'iyah (KH. Ahmad Rifa'i)	63

B. Sejarah Singkat Organisasi Rifa'iyah	66
C. Wilayah Persebaran Jam'iyah Rifa'iyah.....	69
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN JAM'IYAH RIFA'IYAH DI DESA TANAHBAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG	
A. Gambaran Umum Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya	74
B. Tradisi Fiqh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya.....	77
C. Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya	
1. Syarat Mencari Jodoh	80
2. Cara Melakukan <i>Khitbah</i>	81
3. Syarat dan Rukun Nikah	83
4. Pelaksanaan Ijab dan Qabul.....	85
5. Walimah Yang Diselenggarakan	88
D. Analisis Tinjauan Hukum Islam (Fiqh) Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

HALAMAN MOTTO

Utawi ngilmu iku pangarepe ngamal lakune
Lan ngamal iku kang anut ing ngilmune
Aja nyimpang tinggal saking ngilmu panutane
Lamon nyimpang maka sasar neraka tibane
(Ahmad Rifa'i, 1266 : Korasan 7)

**(Ilmu adalah pedoman bagi amal perbuatan
Dan amal harus mengikuti ilmunya
Jangan menyimpang, meninggalkan dari suatu ilmu
Jika menyimpang maka sesat dan jatuh ke neraka)**



IAIN PURWOKERTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua
2. Adik-adikku
3. Teman-teman IAIN Purwokerto angkatan 2008
4. Seluruh warga Rifa'iyah



**Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah Di Desa Tanahbaya
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

Talhis Afdian Syah

NIM : 082321021

Email: talhisafdian@gmail.com

Program Studi Ahwal Al-syakhsyiyah Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Abstrak

Masalah pelaksanaan pernikahan menjadi suatu hal yang kontroversial di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah sejak masa kehidupan KH. Ahmad Rifa'i hingga sekarang. Permasalahannya terletak pada adanya anggapan bahwa kalangan Rifa'iyah tidak mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan saksi nikah dianggap tidak memenuhi syarat. Hal inilah yang menjadi awal mula munculnya penelitian tentang pelaksanaan pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data lebih fokus kepada tiga hal, yaitu observasi terhadap pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah, wawancara kepada ulama/kiai setempat termasuk penghulu, dan dokumentasi berupa sumber tertulis yaitu kitab-kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pernikahan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran tradisi fiqh Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya yang melangsungkan pernikahan. Apabila orang-orang dahulu (warga Rifa'iyah) ketika melangsungkan pernikahan mengedepankan prinsip hati-hati (*ikhtiyat*). Bentuk *ikhtiyat* tersebut tercermin dalam upaya mengadakan pengulangan dalam akad nikah (*tajdid an-nikah*) dikarenakan persyaratan wali dan saksi yang harus dipenuhi seperti harus *mursyid*, yaitu orang yang tidak melakukan tindakan fasik. Termasuk juga penghulu yang terkesan tidak memenuhi kriteria '*adil* sehingga tidak sah ketika harus menikahkan calon pasangan suami isteri. Namun hal-hal semacam itu pada perkembangannya (sekarang) sudah jarang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah yang telah melangsungkan akad nikah, baik di Kantor Urusan Agama maupun di rumah sendiri. Sehingga pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah dalam penelitian ini tidak lagi mengulang akad nikahnya di depan kiai atau tokoh Rifa'iyah setempat, artinya cukup sekali akad nikahnya.

Kata kunci: nikah, wali, saksi, *tajdid an-nikah*, dan Jam'iyah Rifa'iyah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	b	Be
ت	Ta ^ʾ	t	Te
ث	Tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʾ	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʾ	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah'	Apostrof
ي	ya	ya	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

كتب ditulis *kataba*

ذكر ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yažhabu*

b. Vokal Rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ...	fathah dan wawu	Au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haulā*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَي... اَ...	fathah dan alif atau ya	Â	a dan garis di atas
إِي...	kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
أُ...	dhammah dan wawu	Û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîdah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhirnya Ta' marbûthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbûthah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Ṭalhah*

التهدا ditulis *al-Ṭahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbânâ*

البرر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

a. Kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa pula dirangkaiakan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله هو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke haribaan Allah swt., Tuhan Pencipta dan Pendidik alam semesta, karena berkat Taufiq dan Hidayah ‘Aqliyah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pernikahan Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya.

Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi dalam penulisan skripsi ini. Diantara hal tersebut adalah belum ada yang mengkaji pelaksanaan pernikahan pada Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Tanahbaya. Di samping itu, Jam’iyah Rifa’iyah dianggap kelompok yang menutup diri dari dunia luar atau orang yang tidak sepaham. Hal lain yang sangat menarik adalah adanya sinyalemen bahwa Jam’iyah Rifa’iyah yang melangsungkan akad nikah dan dilangsungkan oleh penghulu, maka akan diadakan akad nikah yang baru (*tajdid an-nikah*).

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari budi baik sejumlah orang dan pihak-pihak tertentu yang tidak akan penulis lupakan kontribusinya. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto;

2. Dr. H. Syufa'at, M.ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sekaligus sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini; Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing dan memotifasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
4. Dr. H. Ridwan, M.ag, Penasehat Akademik (PA) Jurusan Hukum Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
5. Seluruh staf Administrasi Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap civitas akademik kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Muhidin, S.Pd.I dan ibu Niswatul Uliyah tercinta yang telah mendidik dan mengasuh serta doa sehingga dengan tangan barokahnya penulis dapat menyelesaikan studi, serta adik-adikku Yekti Afdian dan Nanda Dian Nabila yang memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi;
9. Warga Rifa'iyah yang ada di seluruh penjuru Nusantara, kiai, tokoh, ulama, dan jajaran pengurus Ranting Rifa'iyah serta Angkatan Muda Rifa'iyah (AMRI) Desa Tanahbaya;

10. Kepada Bapak Guru Popo Haryanto, S.Pd.I yang telah memberikan semangat dan dorongan serta omelan-omelannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
11. Teman-teman AS angkatan 2008, semoga kita kelak bisa bertemu lagi dan bercanda tawa bersama;
12. Kepada Fika Fauziah, ucapan terimakasih yang telah memberikan berbagai saran dan masukannya, serta doa'nya kepada penulis;
13. Kepada Sahabat/i seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang di Rayon, Komisariat, serta Cabang PMII Purwokerto, Salam Pergerakan;
14. Kepada teman-teman seperjuangan di BEM-P (2010-2011), BEM-J (2011-2012) Fakultas Syari'ah, serta SEMA (2012-2013), dan DEMA IAIN Purwokerto, kangen masa-masa dulu;
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu per satu;

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan agar bantuan yang mereka berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah swt. Amin.

Purwokerto, 2 Februari 2015

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.¹ Melalui perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan secara teratur, teliti, dan sangat terperinci.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Begitu pentingnya perkawinan, Islam memberikan aturan-aturan tertentu bagi keabsahannya dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.³

¹ Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Wicaksana, 1999), hlm. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan.

³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14*.

Para Mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melakukan nikah. Hal yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan Imam Madzhab.⁴ Sementara, dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat* (perkawinan). *Munakahat* merupakan bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata "*munakahat*" mengandung interaksi dua pelaku atau lebih. Hal tersebut disebabkan perkawinan tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya akan melibatkan pasangan yaitu dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.⁵

Membentuk dan membangun mahligai keluarga merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agar terealisasi kesinambungan hidup dalam kehidupan dan agar manusia berjalan selaras dengan fitrahnya. Hal yang mendasari perkawinan antar orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dan kasih sayang supaya, dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan.⁶

Melalui suasana kehidupan seperti ini, sangat dimungkinkan bagi mereka (suami istri) untuk bisa melakukan kerja-kerja yang bergairah dan

⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2004), hlm. 338.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

⁶ Abul A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1987), hlm. 10.

produktif. Dalam Islam, melakukan pernikahan hukumnya sangat dianjurkan sunnah. Banyak dalil al-quran maupun hadist yang menganjurkan dilaksanakannya pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”

Manusia yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dituntut untuk senantiasa melaksanakan ibadah seperti melangsungkan pernikahan sebagai pertanda keikhlasan mengabdikan diri kepada Allah SWT.⁷ Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*'ismah*).⁸

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi, melalui hubungan suami isteri serta

⁷ Akhmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami seluk Beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 141.

⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 279.

menghindar dari godaan syaitan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.⁹

Ada dua hal diterimanya amal ibadah seseorang termasuk melaksanakan pernikahan yaitu mengetahui ilmunya dan dilaksanakan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Demikian halnya dengan pelaksanaan pernikahan yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Rifa'iyah, yaitu kelompok keagamaan pengikut dan simpatisan KH Ahmad Rifa'i yang muncul pada pertengahan abad ke-19 di pesisir utara Jawa Tengah tepatnya di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, (pada masa itu masuk dalam Karesidenan Pekalongan).

KH. Ahmad Rifa'i telah memainkan peranan yang amat penting dalam sejarah Islam dan gerakan keagamaan menentang Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia maupun birokrat pribumi yang bekerjasama dengan pemerintah Kolonial khususnya di Kalisalak Kabupaten Batang dan sekitarnya. Hingga kini cukup banyak pengikut dan simpatisan KH. Ahmad Rifa'i yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Batang, Pekalongan, Pemasang, Kendal, Kebumen, Wonosobo, Pati dan bahkan diluar Jawa Tengah seperti Arjowinangun Cirebon, Indramayu, Yogyakarta dan Jakarta.

⁹ Muhammad Syaikh Kamil Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 379.

Nama Rifa'iyah merupakan suatu penghormatan terhadap pendiri Jama'ah keagamaan dan untuk mengenang jasa-jasa KH. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, bukan untuk memuja. Selain sebagai pendiri dia juga sebagai tokoh sentral yang sangat dihormati oleh pengikutnya hingga sekarang.

Pada Jam'iyah Rifa'iyah terdapat suatu tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, tradisi ini yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya yaitu bahwa Jam'iyah Rifa'iyah diharuskan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, yaitu suatu kitab yang berisi tentang ilmu perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Kitab *Tabyin al-Islah*, dipelajari bagi Jam'iyah Rifa'iyah, khususnya mereka yang akan beranjak ke pelaminan. Disamping sebagai prasyarat, mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, baik melalui pengajian maupun mutolaah sendiri merupakan keharusan, agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman syariat. Ada prinsip dalam ajaran Jam'iyah Rifa'iyah bahwa tidak bisa (sah) secara *fiqhiyah* bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih dulu ilmunya.

Di sisi lain, kalangan Rifa'iyah tidak mengesahkan pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh penghulu. Hal tersebut dikarenakan pada zaman KH. Ahmad Rifa'i pertengahan abad 19 banyak penghulu yang bekerja sama dengan pemerintah Kolonial Belanda yang nota bene adalah pemerintahan kafir. Hal itu menjadi tradisi turun temurun dari dulu hingga sekarang termasuk yang terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya.

Akibat mosi tidak percaya tersebut, tidak sedikit jam'iyah Rifa'iyah yang mengadakan pernikahan ulang atau pembaruan nikah (*tajdid an-nikah*) sebagai bentuk *ikhtiyat* atau kehati-hatian dalam pelaksanaan pernikahan. Selain penghulu, wali dan saksi nikah juga menjadi suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga pernikahan yang dilangsungkan oleh calon pengantin dapat sah dari sudut pandang agama maupun negara.

Uraian di atas merupakan sebagian dari beberapa alasan dilakukannya penelitian tentang pelaksanaan pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Setidaknya penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan yang diadakan oleh Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya yang notabene mengikuti pendahulunya yaitu KH. Ahmad Rifa'i. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian "*Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya lewat penelitian ini adalah *Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tata cara pelaksanaan pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Sementara hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi atau kegunaan sebagai bahan informasi ilmiah mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan dapat menambah khasanah kepustakaan bagi dunia keislaman pada umumnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Rifa'iyah telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang secara total mengkaji dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Beberapa sarjana hanya menyinggung dalam salah satu bab bukunya. Di antara para sarjana yang hanya sekilas mengkaji tentang KH. Ahmad Rifa'i dan gerakan Rifa'iyah adalah Kareel Steenbrink dalam *Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad XIX*. Kemudian Sartono Kartodirjo dalam *Protest Movement In Rural Java: A Study of Agrarian Unrest Indonesia The Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Selain itu, Abdul Djamil dalam disertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul "*Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*."

Sartono menyinggung Rifa'iyah merupakan gerakan yang paling *survive* hingga sekarang dalam menghadapi tekanan penjajah kolonial Belanda di pedalaman Jawa dibandingkan sederet gerakan-gerakan perlawanan dan protes lainnya. Sartono melakukan kajian tentang Rifa'iyah berdasarkan sumber sejarah tertulis yang ia dapatkan dari Universitas Leiden dan Pusat Dokumentasi pribadi Snouck Hourgronje.

Sehingga, menurut Yumi Sugahara, Sartono terjebak pada kajian sepihak, dalam arti ia mengkaji tentang Rifa'iyah tetapi tidak melibatkan sumber sejarah yang dipunyai pengikut Rifa'iyah, demikian juga halnya dengan beberapa sarjana setelah Sartono. Demikian ungkap Yumi Sugahara, seorang sarjana Jepang dalam disertasinya *Religious Movement In Central Java: A Study of Social Change in The Middle of 19th Century*.

Kuntowijoyo menyinggung KH. Ahmad Rifa'i dalam paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, dan beberapa tulisan yang terdapat dalam jurnal *Ulumul Qur'an: Serat Cebolek, Mitos Priyayi-Abangan*. Kemudian beberapa sarjana yang mengkaji tentang Rifa'iyah dalam tesis dan disertasinya adalah sejarawan UGM Adabi Darban, dalam tesisnya *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Lokus kajian Adabi lebih terfokus pada bagaimana perkembangan sejarah gerakan Rifa'iyah semenjak kedatangan KH. Ahmad Rifa'i dari Tanah Haram, sampai kepada perkembangan Rifa'iyah pada masa tahun 1980. Kajiannya tidak jauh beda dari pendahulunya Sartono Kartodirdjo yang mengategorikan Rifa'iyah sebagai gerakan protes keagamaan. Selain itu, ia juga mengategorikan Rifa'iyah sebagai gerakan reformasi agama, gerakan revivalis dan gerakan protes keagamaan.

Kajian selanjutnya tentang Rifa'iyah dilakukan oleh Abdul Djamil. Ia lebih memfokuskan pada doktrin dan pemahaman normatif yang diajarkan KH. Ahmad Rifa'i, ia juga sedikit menyinggung historisitas Rifa'iyah dan ketokohan KH. Ahmad Rifa'i. Dengan pendekatan yang berbeda dari para

sejarawan UGM. Abdul Djamil menyimpulkan bahwa sepeninggal KH. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak, pengikut KH. Ahmad Rifa'i mengalami diaspora. Mereka tersebar di beberapa tempat di Nusantara, karena menghindari kejaran kekuasaan kolonial Belanda. Trauma dari kejaran kolonial Belanda ini menghasilkan sikap bagi para pengikutnya untuk anti terhadap kekuasaan dan terjadi apa yang dikatakan Abdul Djamil sebagai *silent protest* (protes diam).

Dari beberapa kajian atau telaah tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian lapangan (*field research*) yang akan penulis lakukan adalah penelitian tentang pelaksanaan pernikahan yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi tujuan dan manfaat sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang berbentuk deskriptif analitis. Sedangkan ditinjau dari sifat, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bukan penelitian kepustakaan.¹⁰ Dengan bentuk penelitian ini, maka upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan penelitian didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 4.

hal ini penulis mengadakan penelitian di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitasnya yang ada di masyarakat.¹¹

2. Sumber Data

Untuk mendeskripsikan masalah tersebut, maka ada beberapa bahan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini. Banyak macam dokumen yang dapat dijadikan bahan untuk mengadakan penelitian kesejarahan. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh.¹² Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer (sumber tangan pertama), yaitu sumber yang secara langsung bertanggungjawab atau mempunyai bahan itu.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang secara langsung melaksanakan perkawinan di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Di samping itu, para ulama dan tokoh setempat (kiai) dapat dijadikan sebagai sumber data primer dengan maksud untuk menggali data yang valid tentang *kaifiyat* atau tata cara pelaksanaan perkawinan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet Ke-3 hlm. 51.

¹² *Ibid.*, hlm. 66.

di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Sumber data primer tersebut menjadi informan kunci dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan pada Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya dan untuk mengetahui jangkauan wilayah tentang Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder (sumber tangan kedua), yaitu sumber yang mempunyai bahan, sedangkan ia sendiri memperolehnya dari orang lain, baik dalam bentuk turunan, salinan, ataupun bahan yang dimiliki oleh tangan pertama.¹³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder tersebut meliputi referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama data-data pustaka yang mengkaji tentang fiqh *munakahat* (perkawinan) dan tradisi fiqh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya serta buku-buku yang berkenaan dengan lahirnya Yayasan Rifa'iyah di Desa Tanahbaya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hlm. 118.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatif, yaitu penulis tidak melibatkan diri secara langsung dalam observasi, namun hanya melakukan pengamatan secara langsung pada saat tertentu. Metode ini penulis gunakan untuk menunjang dan sebagai bahan penguat pada pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten pemalang.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

Metode ini digunakan untuk mengadakan tanya jawab terkait seputar gambaran Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya, lahirnya Yayasan Rifa'iyah di Desa Tanahbaya dan pelaksanaan pernikahan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 186.

Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Penulis menggunakan interview bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subjek penelitian.¹⁵

Metode wawancara ini sasarannya adalah para kiai, tokoh masyarakat, dan tentunya pelaku sendiri yang mengadakan pernikahan. Untuk mengetahui lebih valid gambaran tentang berdirinya Yayasan Rifa'iyah, maka sasaran wawancaranya adalah kepada tokoh Rifa'iyah setempat. Sementara untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan pernikahan pada Jam'iyah Rifa'iyah, sasaran wawancaranya adalah kepada kiai yang mengetahui kitab-kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i (kitab *Tarjamah*).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶ Cara kerja metode dokumentasi adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-buku, maupun peraturan perundang-undangan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan

¹⁵ Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES, 1955), hlm. 192.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 231.

pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun empat tahapan tersebut meliputi: penyusunan data, klasifikasi data, pemrosesan atau pengolahan data, dan penafsiran (interpretasi) dan penyimpulan.

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (tentunya dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data). Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh.

Untuk mengolah data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis normatif sosiologis. Analisis data normatif yaitu suatu analisis yang pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitiannya.¹⁷

Dalam metode ini penulis akan mengungkap persoalan mengenai pelaksanaan pernikahan pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya. Sedangkan analisis data sosiologis yaitu analisis yang tunduk pada

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 166.

cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh penulis (tahap pengumpulan data). Sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.

Dalam menganalisis data sosiologis penulis akan mengungkap persoalan mengenai akibat dan implikasinya terhadap Jam'iyah Rifa'iyah dengan adanya pelaksanaan pernikahan pada Ja'miyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yaitu, pada bagian awal terdiri dari: Halaman Judul, Pernyataan keaslian, Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. Selanjutnya akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Pada bab *pertama* merupakan Pendahuluan. Sebagai bab Pendahuluan, maka bab ini memuat aspek-aspek objektif dalam penelitian, sehingga bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab *kedua*, sebagai landasan dalam menganalisis pemikiran tokoh, maka bab ini berisi tentang Konsep Pernikahan dalam Islam yang meliputi Pengertian Pernikahan: Menurut Hukum Islam, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Syarat dan Rukun Nikah, dan Hal-hal yang Dapat Memutuskan Pernikahan.

Pada bab *ketiga* berisi tentang Gambaran Umum Jam'iyah Rifa'iyah meliputi: Biografi Singkat Pendiri Jam'iyah Rifa'iyah, Sejarah Singkat Organisasi Rifa'iyah, Wilayah Persebaran Jam'iyah Rifa'iyah.

Pada bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian yang akan dikaji, sehingga pada bab ini berisi tentang Analisis Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang meliputi: Gambaran Umum Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Tradisi Fiqh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Analisis Tinjauan Hukum Islam (Fiqh) Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya.

Pada bab *kelima*, merupakan bagian akhir dari penelitian, pada bab ini berisi Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian, pembahasan, dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan pernikahan yang diadakan oleh jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Aturan tersebut bisa dilihat dari segi hukum Islam (fiqh) maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan tersendiri dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan jam'iyah Rifa'iyah ada pergeseran dari norma dan nilai-nilai yang ditelah ditanamkan oleh KH. Ahmad Rifa'i sebagai *the founding father*. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat sekarang.

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sudah sesuai dengan syari'at khususnya dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah pada umumnya. Jika melihat pelaksanaan pernikahan jam'iyah Rifa'iyah mulai dari rukun dan syarat nikah, kedudukan penghulu, dan persoalan *tajdid an-nikah* sudah tidak ada problem jika dilihat dari segi hukum Islam dan hukum yang diterapkan Pemerintah. Sehingga yang terjadi sekarang adalah adanya akulturasi baik dalam bidang muamalah maupun dalam bidang fiqh khususnya masalah *munakahat* (pernikahan).

Simpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan penghulu yang dulu dianggap tidak sah, sekarang sudah mulai dilibatkan dalam pernikahan dan tidak menjadikan rusaknya suatu pernikahan. Adapun mengenai *tajdid an-nikah* sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian kecil kalangan Rifa'iyah. Artinya, prosesi akad nikah hanya dilangsungkan sekali dan tidak ada akad nikah lagi setelah akad nikah pertama. Namun, adanya *tajdid an-nikah* lebih bertujuan untuk kehati-hatian semata. Asalkan semua rukun dan syarat terpenuhi, maka akad nikah dianggap sah.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran yang mungkin dapat membangun ke arah yang lebih baik tentunya.

1. Bahwa hukum Islam bersifat elastis dan berpedoman pada prinsip *maslahat* atau kebaikan manusia. Dengan bekal konstruk pemahaman seperti ini, selayaknya tidak diperlukan lagi pemahaman yang saklek, kaku, dan rigid. Kondisi ini hanya akan menyebabkan hukum Islam tidak bisa berkembang karena perubahan adalah fitrah manusia.
2. Perlu ada usaha optimalisasi fungsi hukum Islam tidak hanya sebatas identitas dan tumpukan norma dan produk hukum. Lebih dari itu, Hukum Islam selayaknya digunakan untuk melakukan perubahan sosial demi tujuan tertentu yang dikehendaki syari'ah, *maslahat*.
3. Kepada jam'iyah Rifa'iyah di mana pun berada, tetap berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunah Rasul serta perdalam dan perluas lagi karya-karya KH. Ahmad Rifa'i dan lanjutkan perjuangan beliau.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Karim ar-Rifa’i, Usamah. *At-Tafsirul Wajiz Li Kitabillahi ‘Aziz*. Cet. I, terj. Tajuddin, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*. Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2004.
- Abdurrazaq, *Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa’i Jawiyah*, dicetak untuk kalangan Rifa’iyah, t.t.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat Jilid I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: t.p., 1407 H).
- Al-Maududi, Abul A’la dan Fazi Ahmed. *Pedoman Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1987.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Maram*, Terj. A. Hasan. Bandung: CV Diponegoro, 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fiqr. Jilid VI. Cet. Ke-3. 1989.
- Amaludin, Moh. *Organisasi Rifa’iyah*. disampaikan pada Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX, Gerakan KH. Ahmad Rifa’i: Kesenambungan dan Perubahan. Makalah. Yogyakarta, 1990.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Anas, Idoh. *Risalah Nikah Ala Rifa’iyah Dalam Umum* B. Karyanto, *Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam’iyah Rifa’iyah*. Makalah tidak diterbitkan.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.
- A. Steenbrink, Karel. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.

- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1971.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. 2001.
- Djamil, Abdul. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LkiS. 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Imron, Ali. *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan* dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti Vol. 6 No. 1 Januari 2012.
- Jayakrama, Cecep. *Konsep Mahar dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Arham Edisi Januari 2011.
- K. Partokusumo, Karkono. *Pembaharuan Islam Abad XIX Dalam Serat Babad yang disampaikan dalam Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya*. Yogyakarta. 1990.
- Lampiran Keputusan Mukthamar Rifa'iyah VII Nomor: 06/Mukthamar Rifa'iyah/V/2008.
- Mohd Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006.
- Muzarie, Mukhlisin. *Fiqh Kyai Haji Ahmad Rifa'i*. Disampaikan pada Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX, Gerakan KH. Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya. Yogyakarta, 1990.
- Nasrudin, Muhamad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam'iyah Rifa'iyah Tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu/PPN*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo. 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-25. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Raya, Akhmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Wicaksana. 1999.
- Rifa'i, Ahmad. *Tabyin al-Ishlah*. 1264 H. Manuskrip.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar al-Fiqr. Cet. Ke-4. 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid I*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Singarimbuan, Masri dan Efendi, Sofian. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. 1955.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Cet. Ke-3. 1986.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- Syadzirin Amin, Ahmad. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh Ahmad Rifa'i: Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlusunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Baitur Rahman. 1989.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-undang Perkawinan*. Cet-2. Jakarta: Kencana. 2002.
- Tihami, Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- Uwaidah, Muhammad Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.
- Wawancara dengan KH. Zaenal Khafidzin. Pimpinan Dewan Syuro Rifa'iyah dan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Ri'ayah Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal
- Wawancara dengan Ahmad Rosihin, Ketua Ranting Rifa'iyah Desa Tanahbaya.
- Wawancara dengan H. Masruri. Tokoh Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.
- Wawancara dengan H. Muhidin, HS. Penghulu di Kecamatan Randudongkal.